



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh :

1. **Suhaedi bin Sahnim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Suhaeni bin Suhaedi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;
3. **Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon III**;
4. **Rian Andika bin Suhaedi**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II, III dan IV memberikan kuasa insidentil kepada **Suhaedi bin Sahnim** (Pemohon I) untuk bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W19-A7/160/HK.05/II/2017, tanggal 8 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 8 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 39/Pdt.P/2017/PA Buk tertanggal 8 Februari 2017 mengemukakan hal-hal

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Nurjanah binti Muksin pernah menikah dengan Suhaedi bin Sahnim pada tanggal 11 Maret 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim tanggal 24 Maret 1988;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak masing-masing :
  1. Suhaeni, perempuan lahir 02 Maret 1988 (Pemohon II);
  2. Ida Yani alias Hidayani, Perempuan lahir 09 Januari 1996 (Pemohon III);
  3. Rian Andika, Laki-laki lahir 22 September 2002 (Pemohon IV);
3. Bahwa almarhumah Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-03022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 03 Februari 2017, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhumah Nurjanah binti Muksin juga telah meninggalkan uang setoran BPIH (Setoran Haji);
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris bermaksud mengurus dan mengambil uang setoran BPIH (Setoran Haji) di bank Mandiri KC. Palu Samratulangi An. almarhumah Nurjanah binti Muksin;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bungku yang menyatakan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Nurjanah binti Muksin sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan para Pemohon (**Suhaedi bin Sahnim**), (**Suhaeni bin**

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhaedi), (Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi) dan (Rian Andika bin Suhaedi)** adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Nurjanah binti Muksin;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Februari 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206121209680001 atas nama Suhaedi, tanggal 13 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206124505890002 atas nama Suhaeni, tanggal 8 April 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206125212880003 atas nama Hidayani, tanggal 26 April 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 tertanggal 24 Maret 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.4);
5. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Bapak Suhaedi tertanggal 5 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Solonsa Jaya Kecamatan

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wita Ponda, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/049/SJ-II/2017 tertanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Solonsa Jaya Kecamatan Wita Ponda, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206121909120059 atas nama kepala keluarga Suhaedi, tertanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206032211120012 atas nama kepala keluarga Lukmanul Hakim, tertanggal 9 September 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-18022013-0014 atas nama Suhaeni, tertanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.9);
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 172/L/II/2005 atas nama Ida Yani, tertanggal 15 Februari 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.10);
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/L/II/2005 atas nama Rian Andika, tertanggal 15 Februari 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.11);
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-03022017-0001 atas nama Nurjanah, tertanggal 3 Februari 2017, yang dikeluarkan dan

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.12);

13. Fotokopi Setoran BPIH (Tanda Bukti Setoran Awal BPIH) Nomor Rek. 151.0005333064 atas nama calon Haji Nurjanah binti Muksin, tanggal 4 Februari 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Palu Sam Ratulangi, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.13);

14. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Mandiri Penerima Menteri Agama Dirjen PHU, pengirim Nurjanah tertanggal 4 Februari 2010 telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (Bukti P.14);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Mashur bin Nurilah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Solonsa Jaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, saksi memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena istri saksi ponakan dari Pemohon I sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon II, III, IV yang tidak lain anak kandung Pemohon I tidak bisa hadir dan mereka tidak keberatan dan mengkuasakannya kepada ayah kandungnya (Pemohon I);
  - Bahwa istri Pemohon I bernama Nurjanah binti Muksin;
  - Bahwa saksi sangat mengenal istri Pemohon I karena memang sudah mengenal Pemohon I dan istrinya jauh sebelum mereka menikah;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Nurjanah menikah tetapi saksi tahu jika mereka telah resmi menikah secara hukum dan memiliki buku nikah;
  - Bahwa saksi mengenal Sumasni tidak lain adalah kakak kandung Pemohon I namun sudah meninggal;
  - Bahwa saksi mengenal Matsohin tidak lain kakak dari Nurjanah;
  - Bahwa setahu saksi wali nikahnya adalah ayah kandung Nurjanah

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bernama Muksin;

- Bahwa memang adat kami sebagai orang Lombok jika seseorang sudah menikah maka nama bujangnya tidak dipergunakan lagi jadi akan dipanggil dengan nama anak pertama sehingga ayah kandung Nurjanah tidak dipanggil dengan nama Muksin lagi melainkan Amak Matsohin dan hal itu juga dicantumkan dalam surat-surat termasuk dalam buku nikah;
- Bahwa sebenarnya memang benar nama dulunya adalah Hannatul Jannah tetapi waktu kecil selalu sakit sehingga diganti menjadi Nurjanah;
- Bahwa Nurjanah binti Muksin sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa saksi tidak melihat Nurjanah dimakamkan karena dia dimakamkan di Lombok;
- Bahwa Nurjanah memang sudah lama sakit namun saksi tidak tahu sakit apa, dalam kondisi sakit dibawa ke Lombok yang akhirnya meninggal disana;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Nurjanah adalah bujang dan sampai istrinya tersebut meninggal belum pernah menikah kembali;
- Bahwa status Nurjanah sebelum menikah dengan Pemohon I juga masih gadis belum pernah menikah sebelumnya dan sampai dia meninggal masih berstatus istri sah Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Nurjanah hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Suhaeni (Pemohon II) sudah menikah, Ida Yani alias Hidayani (Pemohon III) belum menikah dan Rian Andika masih berumur 14 tahun (Pemohon IV);
- Bahwa semua para Pemohon masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhumah Nurjanah sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama Bungku adalah untuk mengurus dan mengambil uang setoran haji di Bank Mandiri atas nama almarhumah Nurjanah, karena sebelum meninggal Nurjanah bersama dengan Pemohon I sudah mendaftar haji karena rencananya mau berangkat haji bersama;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lukmanul Hakim bin Saefudin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI Angkatan Darat, tempat tinggal di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah menantu dari Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena mertua saksi sedangkan Pemohon II adalah istri saksi dan Pemohon III dan IV adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon II, III, IV tidak bisa hadir sehingga mengkuasakannya kepada Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Nurjanah binti Muksin dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nurjanah binti Muksin meninggal di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014;
- Bahwa Nurjanah meninggal dunia karena sakit kanker kandungan;
- Bahwa saksi tidak melihat Nurjanah dimakamkan karena dimakamkan di kampungnya di Lombok;
- Bahwa Nurjanah memang sudah lama sakit bahkan sebelum saksi menikah dengan Pemohon II, saksi yang selalu membantu membawa ke rumah sakit, awalnya dibawa berobat ke Palu namun tidak ada perubahan dan Nurjanah sendiri yang meminta dipulangkan ke kampungnya di Lombok yang akhirnya meninggal disana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Nurjanah begitupun dengan Nurjanah sampai dia meninggal tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai Nurjanah meninggal tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, mereka tetap berstatus suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Nurjanah cuman 3 (tiga) orang yaitu Suhaeni (Pemohon II) adalah istri saksi, Ida Yani alias Hidayani (Pemohon III) dan Rian Andika (Pemohon IV);
- Bahwa semua para Pemohon masih tetap beragama Islam begitupun dengan almarhumah Nurjanah sampai dia meninggal masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi asli orang Lombok seperti Pemohon I dan almarhumah

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah;

- Bahwa memang benar adat orang Lombok jika telah menikah maka tidak lagi dipanggil nama aslinya melainkan nama dari anak pertamanya;
- Bahwa dibuku nikah saksi tetap tercantum nama ayak kandung saksi begitupun dengan nama istri saksi karena kami menikahnya di sini di Morowali seandainya kami menikah di Lombok maka yang dicantumkan dalam buku nikah sesuai dengan adat kami;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama Bungku adalah untuk mengurus dan mengambil uang setoran haji di Bank Mandiri atas nama almarhumah Nurjanah;
- Bahwa Pemohon I dan almarhumah Nurjanah dari tahun 2010 sudah mendaftar haji dan kini tinggal menunggu giliran berangkat namun Nurjanah sudah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan almarhumah Nurjanah binti Muksin ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nurjanah binti Muksin dengan mendalilkan bahwa Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014 dengan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) anak kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah Nurjanah binti Muksin pernah menikah dengan Suhaedi bin Sahnim pada tanggal 11 Maret 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim tanggal 24 Maret 1988;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 tertanggal 24 Maret 1988 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat, 11 Maret 1988 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Suhaedi bin A. Sumasni (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama Hannatul Jannah binti A. Matsohin sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.4 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi sangat mengenal istri Pemohon I karena memang sudah mengenal Pemohon I dan istrinya jauh sebelum mereka menikah, saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan Nurjanah menikah tetapi saksi tahu jika mereka telah resmi menikah secara hukum dan memiliki buku nikah, saksi mengenal Sumasni tidak lain adalah kakak kandung Pemohon I namun sudah meninggal, saksi mengenal Matsohin tidak lain kakak dari Nurjanah, setahu saksi wali nikahnya adalah ayak kandung Nurjanah sendiri bernama Muksin, memang adat kami sebagai orang Lombok jika seseorang sudah menikah maka nama bujangnya tidak dipergunakan lagi jadi akan dipanggil dengan nama anak pertama sehingga ayah kandung Nurjanah tidak dipanggil dengan nama Muksin lagi melainkan Amak Matsohin dan hal itu juga dicantumkan dalam surat-surat termasuk dalam buku nikah, sebenarnya memang benar nama dulunya adalah Hannatul Jannah tetapi waktu kecil selalu sakit sehingga diganti menjadi Nurjanah;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa istri Pemohon I bernama Nurjanah binti Muksin dan sudah meninggal dunia, memang benar adat orang Lombok jika telah menikah maka tidak lagi dipanggil nama aslinya melainkan nama dari anak pertamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suhaedi bin Sahnim dan Nurjanah binti Muksin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim tanggal 24 Maret 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak masing-masing :

1. Suhaeni, perempuan lahir 02 Maret 1988 (Pemohon II);
2. Ida Yani alias Hidayani, Perempuan lahir 09 Januari 1996 (Pemohon III);
3. Rian Andika, Laki-laki lahir 22 September 2002 (Pemohon IV);

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-18022013-0014 atas nama Suhaeni, tertanggal 18 Februari 2013, bukti P.10 fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 172/L/II/2005 atas nama Ida Yani, tertanggal 15 Februari 2005, bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 173/L/II/2005 atas nama Rian Andika, tertanggal 15 Februari 2005, bukti P.9, P.10, P.11 tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.9, P.10, P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 1988 telah lahir Suhaeni anak ke satu perempuan dari ayah Suhaedi dan ibu Nurjanah, dalam bukti P.10 menerangkan bahwa di Lombok pada tanggal 9 Januari 1996 telah lahir seorang anak perempuan ke dua dari suami istri bernama Suhaedi dan Janah yang diberi nama Ida Yani, dalam bukti P.11 menerangkan bahwa di Solonsa Jaya pada tanggal 22 September 2002 telah lahir seorang anak laki-laki ke tiga dari suami istri bernama Suhaedi dan Janah yang diberi nama Rian Andika, sehingga dengan demikian bukti P.9, P.10, P.11 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.9, P.10, P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.9, P.10, P.11 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon I dengan Nurjanah hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Suhaeni (Pemohon II) sudah menikah, Ida Yani alias Hidayani (Pemohon III) belum menikah dan Rian Andika masih berumur 14 tahun (Pemohon IV), sedangkan dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon I dengan Nurjanah cuman 3 (tiga) orang yaitu Suhaeni (Pemohon II) adalah istri saksi, Ida Yani alias Hidayani (Pemohon III) dan Rian Andika (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.9, P.10, P.11 yang dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Suhaedi bin Sahnim dan Nurjanah binti Muksin telah lahir 3 orang anak masing-masing :

1. Suhaeni, perempuan lahir 02 Maret 1988 (Pemohon II);
2. Ida Yani alias Hidayani, Perempuan lahir 09 Januari 1996 (Pemohon III);
3. Rian Andika, Laki-laki lahir 22 September 2002 (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan almarhumah Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-03022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 03 Februari 2017, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-03022017-0001 atas nama Nurjanah, tertanggal 3 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.12 tersebut menerangkan bahwa di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014 telah meninggal dunia seorang bernama Nurjanah lahir di Lombok pada tanggal 10 September 1972 anak ke satu perempuan dari ayah Muksin dan ibu Sakinah, sehingga dengan demikian bukti P.12 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan oleh karena bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.12 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Nurjanah binti Muksin sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2014, saksi tidak melihat Nurjanah dimakamkan karena dia dimakamkan di Lombok, Nurjanah memang sudah lama sakit namun saksi tidak tahu sakit apa, dalam kondisi sakit dibawa ke Lombok yang akhirnya

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal disana, sedangkan dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Nurjanah binti Muksin meninggal di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014, Nurjanah meninggal dunia karena sakit kanker kandungan, saksi tidak melihat Nurjanah dimakamkan karena dimakamkan di kampungnya di Lombok, Nurjanah memang sudah lama sakit bahkan sebelum saksi menikah dengan Pemohon II, saksi yang selalu membantu membawa ke rumah sakit, awalnya dibawa berobat ke Palu namun tidak ada perubahan dan Nurjanah sendiri yang meminta dipulangkan ke kampungnya di Lombok yang akhirnya meninggal disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.12 yang dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-03022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 03 Februari 2017, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhumah Nurjanah binti Muksin juga telah meninggalkan uang setoran BPIH (Setoran Haji);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama Bungku adalah untuk mengurus dan mengambil uang setoran haji di Bank Mandiri atas nama almarhumah Nurjanah, karena sebelum meninggal Nurjanah bersama dengan Pemohon I sudah mendaftar haji karena rencananya mau berangkat haji bersama, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhumah Nurjanah dari tahun 2010 sudah mendaftar haji dan kini tinggal menunggu giliran berangkat namun Nurjanah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti P.13 dan P.14 maka harus dinyatakan terbukti bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhumah Nurjanah binti Muksin juga telah meninggalkan uang

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran BPIH (Setoran Haji);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Suhaedi bin Sahnim dan Nurjanah binti Muksin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 1988 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 808/1988 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lotim tanggal 24 Maret 1988;
- Bahwa dari pernikahan Suhaedi bin Sahnim dan Nurjanah binti Muksin telah lahir 3 orang anak masing-masing :
  1. Suhaeni, perempuan lahir 02 Maret 1988 (Pemohon II);
  2. Ida Yani alias Hidayani, Perempuan lahir 09 Januari 1996 (Pemohon III);
  3. Rian Andika, Laki-laki lahir 22 September 2002 (Pemohon IV);
- Bahwa almarhumah Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia di Lombok pada tanggal 24 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7206-KM-03022017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 03 Februari 2017, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhumah Nurjanah binti Muksin juga telah meninggalkan uang setoran BPIH (Setoran Haji);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhumah Nurjanah binti Muksin dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhumah Nurjanah binti Muksin;

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Suhaedi bin Sahnim mempunyai hubungan ikatan perkawinan, Suhaeni bin Suhaedi, Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi dan Rian Andika bin Suhaedi mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Nurjanah binti Muksin yakni anak kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Suhaedi bin Sahnim, Suhaeni bin Suhaedi, Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi dan Rian Andika bin Suhaedi mempunyai hubungan ikatan perkawinan dan hubungan

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 14 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan almarhumah Nurjanah binti Muksin serta beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nurjanah binti Muksin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... (النساء: ١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ...;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon Suhaedi bin Sahnim, Suhaeni bin Suhaedi, Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi dan Rian Andika bin Suhaedi adalah ahli waris yang sah dari Nurjanah binti Muksin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus dan mengambil uang setoran BPIH (Setoran Haji) di bank Mandiri KC. Palu Samratulangi An. almarhumah Nurjanah binti Muksin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Nurjanah binti Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014 di Lombok dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon Suhaedi bin Sahnim, Suhaeni bin Suhaedi, Ida Yani alias Hidayani binti Suhaedi dan Rian Andika bin Suhaedi adalah ahli waris yang sah dari Nurjanah binti Muksin;
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk mengurus dan mengambil uang setoran BPIH (Setoran Haji) di bank Mandiri KC. Palu Samratulangi atas nama Nurjanah binti Muksin;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 16 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.**

**Panitera Pengganti**

**Slamet Widodo, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 291.000,-</b><br>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No. 39/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 17 dari 17